



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF SINGKAWANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :a. bahwa berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat pada umumnya dan sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas serta Wilayah Kecamatan Singkawang pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Singkawang;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan di Wilayah Kecamatan Singkawang telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Singkawang perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF SINGKAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- c. Wilayah Kecamatan Singkawang adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pemerintah Swapraja Sambas tanggal 30 Juni 1956 Nomor 20/Swp-1956.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kota Administratif Singkawang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Singkawang bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas tetap berkedudukan di Kota Administratif Singkawang.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratif Singkawang, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Singkawang.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Singkawang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat pada umumnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas pada khususnya.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kota Administratif Singkawang meliputi sebagian Wilayah Kecamatan Singkawang, terdiri dari :
 - 1. Kampung Pasiran;
 - 2. Kampung Melayu;
 - 3. Kampung Condong;
 - 4. Kampung Kuala;
 - 5. Kampung Tengah;
 - 6. Kampung Jawa;
 - 7. Kampung Sei Wie;
 - 8. Kampung Sekip Lama;
 - 9. Kampung Bukit Batu;
 - 10. Kampung Roban.
- (2) Sisa Wilayah Kecamatan Singkawang setelah dikurangi 10 (sepuluh) kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk menjadi Kecamatan baru di dalam lingkungan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dengan nama Kecamatan Tujuhbelas, terdiri dari :
 - 1. Kampung Sedau;
 - 2. Kampung Semelagi Kecil;
 - 3. Kampung Setapak Besar;
 - 4. Kampung Setapak Kecil;
 - 5. Kampung Sei Rasau;
 - 6. Kampung Sei Nangka;
 - 7. Kampung Sei Bulan;
 - 8. Kampung Sei Garam Hilir;
 - 9. Kampung Sei Garam Hulu;
 - 10. Kampung Pajintan;
 - 11. Kampung Nyarongkop;
 - 12. Kampung Bagak Sahwa;
 - 13. Kampung Maya;
 - 14. Kampung Sanggau Kulor;
 - 15. Kampung Sijangkung;

16. Kampung Sagatani;
17. Kampung Pangmilang.

(3) Sebagai kelanjutan dari pada ayat (1) dan ayat (2) maka Kecamatan Singkawang dihapus.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kota Administratif Singkawang dibagi atas 2 (dua) Kecamatan yaitu

- a. Wilayah Kecamatan Pasiran terdiri dari :
 1. Kampung Pasiran;
 2. Kampung Melayu;
 3. Kampung Kuala;
 4. Kampung Tengah.
- b. Wilayah Kecamatan Roban terdiri dari :
 1. Kampung Roban;
 2. Kampung Condong;
 3. Kampung Bukit Batu;
 4. Kampung Sekip Lama;
 5. Kampung Jawa;
 6. Kampung Sei Wie.

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Singkawang berkedudukan di Kota Singkawang.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasiran berkedudukan di Kampung Pasiran.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Roban berkedudukan di Kampung Roban.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tujuhbela berkedudukan di Kampung Sedau.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratif Singkawang ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Singkawang yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Singkawang.
- (2) Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Singkawang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Singkawang.'
- (3) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pemerintah Swapraja Sambas tanggal 30 Juni 1956 Nomor 20/Swp-1956 dihapus.
- (2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 69